



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
 - b. Bahwa dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Metro akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Metro tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Kepala ANRI NO. 02 Tahun 2012 Yang mengatur tentang Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi ANRI untuk pembinaan kearsipan di daerah pada tahun 2012;
6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/KB/KPU/Tahun 2012 Tentang Penetapan dan Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilu;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip dengan susunan dan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

1. Menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
2. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
3. Menilai arsip yang akan disusutkan;
4. Membuat notulen rapat hasil penilaian arsip;
5. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
6. Membuat daftar arsip usul musnah;
7. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Panitia Penilai Arsip bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kota Metro melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 25 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,

ttd

JUMADI AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Rudy

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
METRO
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA METRO TAHUN
ANGGARAN 2025

PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
METRO TAHUN ANGGARAN 2025

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|----|--------------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Jumadi Ahmad | Sekretaris | Pengarah |
| 2. | Zilvia Evirilianty | Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik | Penanggung Jawab |
| 3. | Yeni Pratama | Pelaksana Pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |
| 4 | Mentari | Fungsional Pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |
| 5. | Budi Kurniawan | Pelaksana Pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |
| 6. | Ribowo | Pelaksana Pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |

Ditetapkan di Metro
Pada Tanggal 25 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,

ttd

JUMADI AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Rudy

<https://jdih.kpu.go.id/lampung/metro>